



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RADEN CHRISTIAN WANDRA ADITYA DEWANGGA.**
Pangkat, NRP : Kopda, 540155;
Jabatan : Ta Mudi Kima Yonko 469;
Kesatuan : Wing III Kopasgat;
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 29 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Kesatrian F Sihombing Yonko 469 Wingko III Kopasgat.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari POM AU Nomor POM-401/IDIK-01/2024/SWO tanggal 15 Januari 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwingko III Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/35/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/25/AU/K/I-02/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/52/PM.I-02/AU/IV/2024 tanggal 26 April 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/52/PM.I-02/AU/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/52/PM.I-02/AU/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/25/AU/K/I-02/IV/2024 tanggal 17 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, dan ledakan, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 188 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

a. 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern Fy-607;

b. 2 (dua) buah Baby Tank Kapasitas 1000 (seribu) liter berbahan fiber (barang Bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);

c. 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter berbahan besi (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);

d. 1 (satu) unit mesin potong rumput (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);

e. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noplat 1506-10 No. Rangka JALFSR11HP-3600962 No Mesin 6BDI-607413 (barang bukti berada di Yonko 469- Kopasgat);

f. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS 345 Ton 6x4 No Plat 1585-10 No. Rangka MHCFVZ34PEJ002927 No Mesin 6HK1F000762 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);

g. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Mercy 1017 A No Plat 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);

h. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT No Plat 1511-10 Noreg 1511-10 No.Rangka MJEC1JG4030007705 No mesin W04DJJ17125 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu satuan Yono-469 Kopasgat.

i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id milik Terdakwa (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat).

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK dan faktur pajak Yamaha R15 tahun 2020 No. Plat BK 4546 AIM merk Yamaha;

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

- b. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Hino Dutro Noreg 1511-10;
- c. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FSR Noreg 1506-10;
- d. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Mercy Noreg 1507-10;
- e. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FVZ Giga (AMO) Noreg 1585-10;
- f. 1 (satu) lembar data Ran mor Dinas Markas Batalyon Komando 469 Wingko III Kopasgat.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu satuan Yonko-469 Kopasgat.

- g. 1 (satu) bundel daftar barang bukti tambahan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

- a) Dokumentasi Terdakwa pada saat mengalami luka bakar dan pada saat perawatan di Rumah sakit;
- b) Fotocopy Surat Keterangan Dokter Kasus Kecelakaan Kerja a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga;
- c) Dokumentasi sepeda motor milik Terdakwa setelah terbakar;
- d) Dokumentasi kendaraan truk Batalyon Komando 469 Kopasgat sebelum terbakar;
- e) Dokumentasi kendaraan penggantian truk Batalyon Komando 469 Kopasgat akibat terjadinya kebakaran;
- f) Dokumen-dokumen kendaraan penggantian truk Batalyon Komando 469 Kopasgat akibat terjadinya kebakaran;
- g) Dokumentasi Renovasi Shelter Kendaraan Batalyon Komando 469 Kopasgat akibat terjadinya kebakaran;
- h) Surat Keterangan Dokter RS. TK. II Putri Hijau bahwa pasien a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga harus kontrol dan menjalani terapi;
- i) Riwayat Hidup a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga;
- j) Sertifikat/Ijazah Pendidikan Kualifikasi Khusus Para Dasar a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga tahun 2011;
- k) Sertifikat/Surat Keterangan Pendidikan Kualifikasi Khusus Komando a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga tahun

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Sertifikat Penugasan UNIFIL XXIII L Lebanon tahun 2018;
 - m) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penganugerahan tanda Kehormatan Satyalancana Santi Dharma tahun 2018;
 - n) Petikan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Perdamaian Republik Indonesia tahun 2018;
 - o) Surat Perintah Penugasan Operasi Pengamanan Obyek Vital dilingkungan Mabes TNI/Kementrian Pertahanan RI BKO Dandenma Mabes TNI (Satpamwal) tahun 2022;
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagaimana fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan yang telah di terangkan oleh Saksi-1 dan juga Saksi-5 yang menerangkan bahwa terjadinya kebakaran di Shelter angkutan Yonko 469 Kopasgat bukan merupakan suatu kejadian yang diakibatkan dari perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh diri Terdakwa, melainkan akibat dari korsleting listrik pada alat Pompa Listrik yg pada saat itu digunakan oleh Terdakwa di luar dugaan dan kendali kemampuan manusia, karena pada saat itu sebelumnya Terdakwa telah berhati-hati dan melaksanakan prosedur penggunaan alat tersebut sesuai dengan petunjuk penggunaan alat tersebut dan memastikan dalam kondisi aman.

Sehingga Mengacu pada hal tersebut kami tim Penasehat hukum berpendapat bahwa Unsur ke-2 "karena kesalahan (kealpaan)" pada pasal 188 KUHP dalam perkara Terdakwa Kopda Raden Christian Wandra Aditya Dewangga NRP 540155 tidak terbukti.

Bahwa selanjutnya kami Penasehat Hukum terdakwa tidak perlu menanggapi dan menguraikan tentang unsur-unsur berikutnya, karena pada pokoknya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah berpendapat bahwa unsur ke-2 pada Pasal 188 KUHP dalam perkara ini tidak terbukti, oleh karenanya kami Tim Penasihat Hukum tidak sependapat atas tuntutan Oditur Militer I-02 Medan yang memohon kepada Pengadilan Militer I-02 Medan agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak pidana : "Barang siapa karena kesalahanya (kealpaaanya) menyebabkan kebakaran dan ledakan, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi orang lain" dan memidana terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa apa yang disampaikan Sdr. Penasehat Hukum dalam pledoinya yang membantah unsur Kedua Dakwaan Oditur Militer yaitu "Karena kealpaannya" menurut kami bantahan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendasar dimana Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2023 saat tugas piket di 05 sena 1 teringat belum mengisi BBM kendaraan APV yang akan digunakan untuk kegiatan upacara di lapangan Banteng Medan. Pada waktu Terdakwa memindahkan BBM dari drum ke wadah takaran 10 (sepuluh) liter tidak melakukan pengecekan baik keamanan kabel maupun mesin pompa listrik Modern FY-607. Dimana Terdakwa pada waktu memindahkan BBM tersebut alat mesin pompa listrik FY-607 ditaruh diatas meja yang berdekatan dengan drum yang berisi BBM dengan jarak 1 Meter. Sehingga terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh konsleteng listrik, seharusnya mesin pompa listrik FY-607 diletakkan diatas tanah (ground) namun Karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun petugas piket mudi lainnya. Seharusnya Terdakwa peka untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan lakukan pemindahan mesin pompa listrik tersebut dan drum yang berisi BBM lebih jauh lagi, serta Terdakwa kurang hati-hati. karena kebiasaan itu belum tentu baik dan bagus.

2. Bahwa tentang bantahan Sdr. Penasehat Hukum tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesungguhnya tidak dapat didasarkan pada pendapat atau asumsi, maupun kesimpulan dan Sdr. Penasehat Hukum, tetapi harus didasarkan pada fakta-fakta dimana Saksi-1 (Kopda Abdul Rohmad) dan Saksi-4 (Sertu Novri Hardiyanto) menyampaikan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 Saksi-4 ditugaskan mengambil distribusi BBM di BMP Lanud Suwondo dengan mengendarai truk dinas mengangkut drum berisi BBM pertalite dan solar. Selanjutnya dipindahkan ke gudang penyimpanan dengan menggunakan pompa listrik merk Modern FY-607 dengan cara dihubungkan ke arus listrik yang berada diluar shalter menggunakan cok sambung, lalu pompa listrik diletakkan di atas tanah (ground) dan dipasang selang untuk menyedot minyak dan dalam drum dan slang keluarnya minyak ke alat ukur. Seharusnya Terdakwa melakukan atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Saksi-4, apabila dilakukan sesuai prosedur kebakaran yang diakibatkan oleh konsleteng listrik tidak akan terjadi.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ni pembuktian dan penerapan hukum melalul Tuntutan Kami, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara ini tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar, membaca dan menganalisa serta mencermati kembali terhadap isi dari keseluruhan Replik/tanggapan/jawaban Oditur Militer terhadap materi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Kopda Raden Christian Aditya Dewangga NRP 540155 maka dapat kami tarik kesimpulan, bahwa sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait dengan perkara tindak kelalian yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam jawabannya/tanggapannya, selain dari pada hanya bersifat pengulangan kembali dari sudut subjektifitas Oditur Miiter sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan serta termuat kembali dalam tuntutan Oditur Militer yang telah kita dengar bersama di persidangan sebelumnya.

Bahwa untuk itu kami Penasehat Hukum Terdakwa kembali memohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang mulia sependapat dengan kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyatakan **MENOLAK SECARA TEGAS TUNTUTAN DAN REPLIK ODITUR MILITER DAN MENYATAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN SERTA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dan penegasan kami terhadap Replik Oditur Militer atas Pledoi kami terdahulu, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan ini menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan/atau menolak dakwaan dan surat tuntutan Oditur Militer, termasuk juga menolak semua materi Replik Oditur Militer dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan/Pledoi kami yang telah kami bacakan dan sampaikan pada tanggal 24 Juni 2024, serta memohon kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa Kopda Raden Christian wandra Aditya Dewangga untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, pembelaan dan tanggapan kami serta memutus perkara ini dengan berpedoman berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta menurut keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Wing Komando III Kopasgat berdasarkan Surat Perintah dari Dan Wingko III Kopasgat Nomor Sprin/347/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Moch. Rizki Pribadi, S.H. Letnan Satu Kum NRP 21819110548164 dkk 2 (dua) orang dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini,

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024
yaitu pada tanggal 6 Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Shelter/garasi kendaraan Yonko 469 Wingko III Kopasgat Medan atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Dikmata PK-60, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas tahun 2011 terakhir mengikuti pendidikan Susjarlata Paskhas A-48 tahun 2019, lalu ditugaskan di Yonko 469 Wingko III Kopasgat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 540155 jabatan Ta Mudi Yonko 469 Wingko III Kopasgat.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2023 Personel Seksi Angkutan Yonko-469 Kopasgat sepakat untuk pengadaan sendiri alat pompa listrik yang baru karena pompa yang ada di gudang penyimpanan mesin pompa engkol manual yang sudah tidak efisien lagi digunakan untuk pengisian BBM kendaraan dinas, atas rekomendasi tersebut Saksi-1 (Koptu Abdul Rohmat) ditunjuk untuk membeli 1 (satu) unit pompa listrik merk Modern FY-607 lewat aplikasi Online "Shopee" seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan karena tanpa persetujuan dahulu dari Dan Yonko-469 Kopasgat pompa yang dibeli belum diketahui apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di TNI-AU.
3. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 Sertu Novi (Bamin Angkutan) dengan mengendarai truk dinas mengambil distribusi BBM Yonko-469 Kopasgat di BMP Lanud Soewondo lalu Saksi-4 (Praka Agus Diansyah) sesuai I.P (Intruksi Pengeluaran) mengisi 400 (empat ratus) liter Paltalite ke dalam 2 (dua) drum berbahan besi dan 754 (tujuh ratus lima puluh empat) liter solar ke dalam baby tank berbahan fiber selanjutnya BBM dibawa kembali menuju Shelter dan dipindahkan ke gudang penyimpanan Yonko-469 Kopasgat.
4. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023 Terdakwa ditugaskan piket di Pos Sena 1 Kesatrian Yonko 469 Kopasgat. Dan Sekira pukul 03.50 WIB Terdakwa melaksanakan patroli keliling kesatrian namun saat melintasi belakang Shelter Terdakwa teringat belum mengisi BBM kendaraan APV yang akan dipergunakan untuk mobilisasi personal pada upacara bendera di Lapangan Benteng. Sekira pukul 04.00 WIB sebelum mengisi BBM ke kendaraan APV Terdakwa terlebih dahulu memindahkan minyak paltalite dari drum ke wadah takaran 10 (sepuluh) liter menggunakan pompa listrik merk Modern FY-607 yang posisinya ada diatas meja dan disampingnya ada drum berisi paltalite yang akan disedot kemudian Terdakwa menekan tombol ON pada mesin pompa maka Paltalite mengalir sekitar 1 (satu) liter ke wadah takaran, namun tiba-tiba pompa tersebut

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha dan mengeluarkan percikan api sehingga langsung menyambar drum berisi Pertalite melihat percikan api tersebut Terdakwa langsung menekan tombol OF pada mesin pompa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berupaya mengambil tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dari turangga kendaraan lalu menyemprotkannya ke sumber api namun upaya tersebut tidak berhasil memadamkan melainkan api semakin membesar hingga Terdakwa semakin panik kemudian mengambil tabung APAR yang kedua dari ruangan belakang, kondisi api pun semakin meluas dan menyambar baby tank berbahan fiber berisi minyak solar sehingga posisi Terdakwa terjebak dikelilingi api yang menyala, lalu tanpa pikir panjang Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan cara menyemprotkan tabung APAR kearah pintu ruangan penyimpanan perkakas dan berlari menjauhi Shelter. Dan saat itu juga Saksi-3 (Prada Tengku Onie Herlandrie) dibantu oleh 10 (sepuluh) personal remaja Yonko 469 Kopasgat berupaya menyelamatkan barang-barang yang ada di gudang SAR lalu diamankan ke lapangan terbuka. Selang berapa menit kemudian terjadi ledakan ban dari 4 (empat) truk yang terparkir tepat di depan gudang penyimpanan perkakas hingga akhirnya 4 (empat) unit pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api.

6. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi-2 (Sertu Novri Hardiyanto) datang ke lokasi kebakaran api sudah mulai padam kemudian melihat kerugian yang ditimbulkan akibat terbakarnya Shelter Yonko-469 Kopasgat diantaranya :

- a. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noreg 1506-10 No. Rangka JALFSR11HP-3600962 No Mesin 6BDI-607413 mengalami rusak berat.
- b. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS Noreg 1585-10 No. Rangka MHCFVZ34PEJ002927 No Mesin 6HK1F000762 mengalami rusak berat.
- c. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Mercy Noreg 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 mengalami rusak berat.
- d. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT Noreg 1511-10 No. Rangka MJEC1JG4030007705 No mesin Wo4DJJ17125 mengalami rusak berat.
- e. 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa.
- f. Gudang perlengkapan di tengah tengah Shelter hangus terbakar.
- g. Terdakwa mengalami luka bakar serius di bagian wajah dan lengan.

7. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui sebelumnya apabila posisi pompa listrik merk Modern Fy-607 dalam keadaan aktif (ON) diletakkan berdekatan dengan drum berisi minyak pertalite akan rawan terbakar/meledak jika terkena percikan api dan panas yang bisa timbul saat mesin pompa listrik tersebut bekerja, sehingga semestinya Terdakwa meletakkan mesin pompa tersebut di tanah (ground) atau menjauhkan pompa listrik tersebut dari benda-benda yang mudah terbakar untuk menghindari terjadinya

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, namun Terdakwa tidak melakukannya.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **ABDUL ROHMAD.**
Pangkat/NRP : Koptu / 535546;
Jabatan : Tamudi Kima Yonko 469
Kesatuan : Yonko 469 Kopasgat;
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 27 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kesatrian F Sihombing Blok A No. 105 Yonko 469 Wingko III Kopasgat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Mei 2023 Saksi dan Personil Seksi Angkutan Yonko 469 Kopasgat sepakat untuk pengadaan sendiri pompa listrik yang baru karena pompa yang ada di gudang penyimpanan sudah tidak berfungsi lagi karena sudah dipakai sejak tahun 2020 dan harus diganti.
2. Bahwa atas rekomendasi tersebut Saksi ditunjuk untuk membeli pompa listrik merk modem FY-607 lewat aplikasi online "Shopee" seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Dan Yonko 469 Kopasgat sehingga pompa yang dibeli belum diketahui apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di TNI-AU.
3. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 Saksi-4 Sertu Novi (Bamin Angkutan) ditugaskan untuk mengambil distribusi BBM di BMP Lanud Soewondo. Dengan mengendarai truk dinas Saksi-4 Sertu Novi mengangkut drum berisi minyak pertalite dan fiber berisi minyak solar lalu dipindahkan ke gudang penyimpanan dengan menggunakan pompa listrik merk Modem Fy-607 dengan cara mesin pompa dihubungkan ke arus listrik yang berada di luar shelter menggunakan cok sambung, lalu pompa diletakkan di atas tanah (ground) dan dipasang slang untuk menyedot minyak dan dalam drum dan slang keluarnya minyak ke alat ukur.
4. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi menerima

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi dan pelayanan publik. 469 Kopasgat bahwasanya telah terjadi kebakaran di shelter, tak lama kemudian Saksi langsung bergegas menuju lokasi kebakaran, sesampainya ditempat ada 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran sedang melakukan penyiraman dan setelah api mulai padam.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket angkutan mengalami luka bakar serius di bagian wajah dan tangan.

6. Bahwa selain Terdakwa yang mengalami korban terbakar di bagian wajah dan tangan ada juga kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut diantaranya :

- a. Kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noreg 1506-10 No. Rangka JALFSR11HP-3600962 No Mesin 6BDI-607413 mengalami rusak berat.
- b. Kendaraan truk dinas merk Isuzu FVZ Noreg 1585-10 No.Rangka MHCFVZ34PEJ002927 No Mesin 6HK1F000762 mengalami rusak berat.
- c. Kendaraan truk dinas merk Mercy Noreg 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 mengalami rusak berat.
- d. Kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT Noreg 1511-10 No.Rangka MJEC1JG4030007705 No mesin W04DJJ17125 mengalami rusak berat.
- e. Kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa .
- f. Gudang perlengkapan di tengah tengah Shelter hangus terbakar dengan rincian:

- 1) Terdapat gudang penyimpanan mesin potong rumput.
- 2) Terdapat gudang penyimpanan beberapa ban untuk truk yang terdiri atas 6 (enam) Ea ban baru dan 3 (tiga) Ea ban bekas.
- 3) Terdapat gudang penyimpanan BBM yang terdiri atas 2 (dua) baby tank @ 1 ton minyak solar berkisar 690 Liter dan 1 baby tank kosong, lalu terdapat 4 (empat) drum yang 2 (dua) drum berisi 315 Liter Peralite dan 2 (drum) lagi kosong, 1 (satu) buah pompa minyak manual dalam kondisi rusak dan 1 (satu) pompa dalam kondisi baik yang saat itu digunakan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran namun diduga karena terjadi konsleting listrik pada pompa listrik merk Modem Fy-607 yang digunakan Terdakwa saat mengisi BBM kendaraan dinas Suzuki APV.

8. Bahwa atas kebakaran tersebut, maka Komandan mendapatkan penggantian hibah dari rekanan yaitu 3 (tiga) unit truck bekas merk Hino Dutro agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengangkutan transportasi orang maupun barang.

9. Bahwa Gudang yang terbakar tersebut saat ini sudah diperbaiki dan dijadikan kantor dengan memakai biaya dari satuan serta bantuan inisiatif dari Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

10. Bahwa di dalam area shelter sudah ada alat pencegahan kebakaran yaitu adanya APAR (Alat Pemadam Api Ringan), protap kebakaran namun sering diabaikan

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan personil.

11. Bahwa dalam tugas sehari-hari Terdakwa sangat loyal, bagus dan disiplin setiap dalam pekerjaannya.
12. Bahwa akibat peristiwa ledakan dan kebakaran tersebut aktivitas satuan menjadi terganggu selama 3-4 bulan karena harus memperbaiki dan merenovasi tempat-tempat yang terbakar.
13. Bahwa saat ini Terdakwa masih menjalani pengobatan rawat jalan di Rumah Sakit untuk dilakukan terapi pada saraf-saraf kulit Terdakwa yang terbakar karena Terdakwa sempat di opname selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari untuk dilakukan operasi sebanyak 7 (tujuh) kali pada bagian wajah, tangan dan kakinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **TENGKU ONIE HERLANDRIE.**
Pangkat/NRP : Prada / 3721111000552931;
Jabatan : Tabakpan Ton 3 Ru I Yonko 469
Kesatuan : Yonko 469 Kopasgat;
Tempat, tanggal lahir : Pulo Rembung, Langkat 3 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Barak Bravo Kesatrian F Sihombing Yonko 469 Wingko III Kopasgat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 03.50 saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga serambi di Barak Bravo dan Charli, Saksi melihat Terdakwa yang saat itu juga sedang piket angkutan melintas didepan Barak Bravo menuju Shelter.
2. Bahwa tak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa menghidupkan truk dinas yang dipersiapkan untuk membawa personil Yonko 469 Kopasgat upacara bendera di Lapangan Benteng Medan.
3. Bahwa sekira pukul 04.15 WIB saat Saksi berada di Barak Delta membangunkan personal remaja untuk korve lingkungan, Saksi mendengar suara ledakan 1 (satu) kali dan teriakan Terdakwa "Kebakaran, Kebakaran", Saksi pun langsung bergegas keluar Barak dan saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) ember bekas cat berisi air sedang berupaya mematikan sumber api, tak lama kemudian Saksi membangunkan seluruh personal remaja di Barak Bravo, Barak Charli dan Barak Delta memberitahukan bahwasanya telah terjadi kebakaran di Shelter Yonko 469 Kopasgat.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat api semakin membesar dan meluas, tanpa pikir panjang Saksi dibantu 10 (sepuluh) personal remaja Yonko 469 Kopasgat berupaya

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menemukan barang-barang yang ada di gudang SAR lalu memindahkannya di lapangan terbuka.

5. Bahwa selang beberapa menit kemudian 4 (empat) unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran dan setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan.

6. Bahwa kerugian yang disebabkan oleh kebakaran di Shelter Yonko 469 Kopasgat adalah sebagai berikut :

- 4 (empat) unit kendaraan mobil truk dinas untuk type dan mark Saksi tidak dketahui.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T Nopol BK 4546 milik Terdakwa.
- Gudang perlengkapan yang terletak di tengah-tengah Shelter.
- Terdakwa mengalami luka bakar serius di bagian wajah dan lengan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Shelter Yonko 469 Kopasgat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AGUS DIANSAH.**
Pangkat/NRP : Kopda / 541808;
Jabatan : Takal Si BMP Dislog
Kesatuan : Lanud Soewondo;
Tempat, tanggal lahir : Sukaramai, Stabat 30 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Pasar 9 Tembung Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat berdinis di Yonko 469 Kopasgat, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- Bahwa Satuan Yonko 469 Kopasgat sesuai I.P (Instruksi Pengeluaran) setiap bulannya mendapat distribusi BBM jenis pertalite sebanyak 400 (empat ratus) liter dan bio solar sebanyak 1874 (seribu delapan ratus tujuh puluh empat) liter untuk penggunaan operasional dinas.
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 personel Yonko 469 Kopasgat mengambil distribusi BBM di BMP Lanud Soewondo menggunakan truk dinas mengangkut 400 (empat ratus) liter minyak pertalite yang dimuat dalam drum berbahan besi dan 754 (tujuh ratus lima puluh empat) liter minyak jenis bio solar yang dimuat dalam baby tank berbahan fiber, selanjutnya BBM tersebut dibawa ke Shelter Yonko 469 Kopasgat.
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendengar

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi telah kami sampaikan di Shelter Yonko 469 Kopasgat.

5. Bahwa akibat kebakaran tersebut Yonko-469 Kopasgat mengalami kerugian sebagai berikut :

- 4 (empat) unit kendaraan mobil truk dinas untuk type dan merk Saksi tidak diketahui.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T Nopol BK 4546 milik Terdakwa.
- Gudang perlengkapan yang terletak di tengah-tengah Shelter.
- Terdakwa mengalami luka bakar serius di bagian wajah dan lengan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Shelter Yonko 469 Kopasgat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, namun karena Saksi-4 Sdr. NOVRI HARDIYANTO tidak dapat hadir dengan alasan yang kuat, atas permohonan Oditur Militer dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas seijin Majelis Hakim dan Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : **NOVRI HARDIYANTO.**
Pangkat/NRP : Sertu / 530454;
Jabatan : Ba Angkutan Yonko 469
Kesatuan : Wingko III Kopasgat;
Tempat, tanggal lahir : Medan, 9 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kesatrian F Sihombing Blok D No. 13 Yonko 469 Wingko III Kopasgat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Mei 2023 Saksi dan Personal Seksi Angkutan Yonko 469 Kopasgat sepakat untuk pengadaan sendiri pompa listrik yang baru karena pompa yang ada di gudang penyimpanan yang dibeli pada tahun 2020 masih pompa engkol manual

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak bersifat mengikat dan tidak digunakan.

2. Bahwa atas rekomendasi tersebut Saksi-1 ditunjuk untuk membeli pompa listrik merk modem FY-607 lewat aplikasi online "Shopee" tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Dan Yonko 469 Kopasgat sehingga pompa yang dibeli belum diketahui apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di TNI-AU.
3. Bahwa rencananya satuan Kopasgat akan menggunakan 4 (empat) unit Truck dalam mengangkut seluruh personil dalam rangka upacara.
4. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 Sertu Novi (Bamin Angkutan) ditugaskan untuk mengambil distribusi BBM di BMP Lanud Soewondo. Dengan mengendarai truk dinas Sertu Novi mengangkut drum berisi minyak pertalite dan fiber berisi minyak solar lalu dipindahkan ke gudang penyimpanan dengan menggunakan pompa listrik mark Modem Fy-607 dengan cara mesin pompa dihubungkan ke arus listrik yang berada di luar shelter menggunakan cok sambung, lalu pompa diletakkan di atas tanah (ground) dan dipasang slang untuk menyedot minyak dan dalam drum dan slang keluarnya minyak ke alat ukur.
5. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 05.20 WIB Saksi menerima informasi lewat Whatsapp Group Yonko 469 Kopasgat bahwasanya telah terjadi kebakaran di Shelter, tak lama kemudian Saksi langsung pergi menuju lokasi kebakaran, setibanya di tempat Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket angkutan mengalami luka bakar serius di bagian wajah dan tangan.
6. Bahwa selain itu kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut diantaranya:
 - a. Truk dinas Hino Dutro Noreg 1511-10
 - b. Truk dinas Isuzu FSR Noreg 1506-10.
 - c. Truk dinas Mercy Noreg 1507-10 berat.
 - d. Kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kebakaran namun diduga karena terjadi konsleting listrik pada pompa listrik merk Modem Fy-607 yang digunakan Terdakwa saat mengisi BBM kendaraan dinas Suzuki APV.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu : Bahwa kendaraan yang dipakai untuk pam pemilu bukan 4 (empat) truck, melainkan 2 (dua) truck, karena 2 (dua) truck lainnya rusak sedang dan rusak berat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat di konfirmasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengajukan 1 (satu) orang Saksi Tambahan yaitu Lettu Lek NASIB SISWAYO. Maka atas persetujuan kedua belah pihak selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Saksi Tambahan tersebut untuk memberikan keterangan, yaitu :

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi (Saksi Tambahan)

Nama lengkap : **NASIB SISWAYO.**
Pangkat, NRP : Lettu Lek, 522587
Jabatan : Danton Komlek Kima.
Kesatuan : Yonko-469 Kopasgat
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 30 November 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ksatrian F. Sihombing Yonko-469 Kopasgat, Jalan Garuda, Medan Polonia, Kelurahan Sukadamai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan Terdakwa terlebih dahulu berdinasi di Yonko-469 Kopasgat.
2. Bahwa Saksi adalah pejabat Dankima yang mempunyai tugas pokok sebagai pelayan satuan termasuk angkutan yang membawahi Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sering sampaikan kepada Terdakwa dan personil lainnya agar mengutamakan keamanan dan keselamatan saat pengisian BBM dan selama ini semua anggota melaksanakan pengarahan dari Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab-sebab shelter terbakar, karena saat itu Saksi sedang tidur dan mendengar ledakan sehingga Saksi menghampiri suara ledakan, sesampainya di lokasi kebakaran Saksi melihat tamtama dan Bintara remaja sedang memadamkan api memakai ember yang berisi air serta mobil pemadam kebakaran.
5. Bahwa setelah api berhasil dipadamkan, Saksi melihat luka bakar disekujur tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota memakai sepeda motor untuk dibawa ke Rumah Saksit.
6. Bahwa Terdakwa harus menjalani operasi selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan dilakukan operasi sebanyak 7 (tujuh) kali untuk menyembuhkan luka bakar dibagian wajah dan tangan serta kaki Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan uang sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perbaikan Shelter sedangkan untuk mendukung operasional kegiatan Yon 469 Kopasgat Komandan Satuan telah mengganti kendaraan yang terbakar dengan 3 (tiga) kendaraan truk.
8. Bahwa selama berdinasi di Yonko 469/Kopasgat Terdakwa selalu dekat dan loyal kepada atasan, senior dan rekan kerja baik dalam jam dinas maupun di luar jam dinas.
9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya kebakaran di Shelter Yonko 469 Kopasgat Karena Konsleting listrik.

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa dampak dari kebakaran tersebut, Terdakwa harus menunda pernikahannya yang sudah direncanakan sebelumnya dan Terdakwa tertunda sekolahnya.

11. Bahwa satuan belum mempunyai SOP kebakaran yang mengakibatkan personil harus secara manual dan inisiatif sendiri memadamkan api apabila terjadi kebakaran, karena APAR yang ada saat ini masih ada kendala.

12. Bahwa saat ini 4 (empat) truck yang terbakar dalam proses penghapusan BMN (Barang Milik Negara) dan 3 (tiga) truck hasil hibah dari rekanan dalam proses masuk BMN.

13. Bahwa bangunan yang terbakar saat ini sudah direnovasi dan tertata lebih rapi daripada sebelumnya.

14. Bahwa Terdakwa masih menjalani control ke Rumah Sakit untuk menjalani therapy seminggu 2 (dua) kali dan tenaga Terdakwa masih dibutuhkan satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Dikmata PK-60, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas tahun 2011 terakhir mengikuti pendidikan Susjarlata Paskhas A-48 tahun 2019, lalu ditugaskan di Yonko 469 Wingko III Kopasgat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 540155 jabatan Ta Mudi Yonko 469 Wingko III Kopasgat;

2. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2023 Terdakwa melaksanakan tugas piket angkutan di Yonko 469 Kopasgat, sore harinya Terdakwa menyiapkan kendaraan APV untuk kegiatan upacara bendera di Lapangan Benteng, setelah di cek BBM nya habis namun saat itu tidak langsung Terdakwa isi karena Terdakwa diminta untuk mengemudikan truk membawa barang-barang Ton Tangkas dan dari Mess Perwira ke Barak;

3. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 03.50 Wib saat Terdakwa melaksanakan patroli Kesatrian Yonko 469 Kopasgat setibanya di belakang Shelter Terdakwa teringat bahwasanya belum mengisi BBM, lalu sekira pukul 04.00 WIB sebelum mengisi BBM ke kendaraan APV Terdakwa terlebih dahulu memindahkan minyak pertalite dari drum ke wadah takaran 10 (sepuluh) liter menggunakan pompa listrik merk Modern FY-607 yang posisinya ada diatas meja dan disampingnya ada drum berisi pertalite yang akan disedot.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menekan tombol ON pada mesin pompa maka pertalite mengalir sekitar 1 (satu) liter ke wadah takaran, namun tiba-tiba pompa tersebut berbunyi dan mengeluarkan percikan api sehingga menyambar drum berisi pertalite, melihat api yang menyala Terdakwa langsung menekan tombol OFF pada

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berinisiatif mengambil tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dari tunggangan kendaraan lalu menyempotkan ke sumber api namun usaha tersebut tidak berhasil karena APAR tidak berfungsi sehingga api semakin bertambah besar.
6. Bahwa kemudian Terdakwa panik dan mengambil tabung APAR yang kedua kalinya dari ruangan belakang kurang lebih jarak 8 (delapan) meter dan saat itu api semakin meluas menyambar baby tank berbahan fiber berisi minyak solar sehingga posisi Terdakwa terjebak dikelilingi api, lalu tanpa pikir panjang lagi Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan cara menyempotkan tabung APAR kedua ke arah pintu ruangan penyimpanan perkakas dan Terdakwa berlari menjauhi Shelter, beberapa menit kemudian terjadi ledakan yang berasal dari ban 4 (empat) truk yang terparkir di depan ruang penyimpanan perkakas;
7. Bahwa selanjutnya kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian mobil pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api.
8. Bahwa Terdakwa terbakar disekujur tubuhnya dan berusaha berguling-guling untuk memadamkan api di tubuhnya, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Serda Yudha memakai sepeda motor menuju Rumah Sakit Mitra Sejati.
9. Bahwa akibat kebakaran tersebut Terdakwa mengalami luka bakar serius di bagian wajah, lengan dan kaki lalu Terdakwa dilarikan ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan untuk mendapatkan pertolongan pertama.
10. Bahwa Terdakwa harus di opname selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari untuk dilakukan operasi pada wajah, tangan dan kakinya.
11. Bahwa selama menjalani perawatan intensive di rumah sakit Terdakwa menjalani operasi kulit selama 7 (tujuh) kali.
12. Bahwa Apar di satuan ada kendala karena masih dikumpulkan untuk di service.
13. Bahwa di satuan belum ada SOP kebakaran dan juga belum pernah ada pemeriksaan ataupun perawatan rutin pada mesin pompa.
14. Bahwa atas kebakaran tersebut Terdakwa merasa tidak ada musuh, sabotase ataupun dilakukan oleh orang lain dan murni korsleting listrik pada kabel pompa tersebut.
15. Bahwa disamping itu kerugian lain yang disebabkan kebakaran di Shelter Yonko 469 Kopasgat diantaranya :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noreg 1506-10 No. Rangka JALFSR11HP-3600962 No Mesin 6BDI — 607413 mengalami rusak berat.
 - b. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS Noreg 1585-10 No. Rangka MHCFVZ34PEJ002927 No Mesin 6HK1F000762 mengalami rusak berat.

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- akan rusak berat.
- d. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT Noreg 1511-10 No.Rangka MJEC1JG4030007705 No mesin Wo4DJJ17125 mengalami rusak berat.
- e. 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor mark Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa.
- f. Gudang perlengkapan di tengah tengah Shelter hangus terbakar.
- g. Terdakwa mengalami luka bakar serius di bagian wajah dan lengan.
16. Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya apabila posisi mesin pompa listrik mark Modem Fy-607 diletakkan berdekatan dengan drum berisi minyak pertalite akan rawan terbakar/meledak jika terkena percikan api dan panas.
17. Bahwa Terdakwa mencoba berinisiatif membantu satuan membangun dan merenovasi bangunan yang terbakar dengan memberi bantuan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
18. Bahwa Truck yang terbakar sudah mendapat hibah dari rekanan Komandan sejumlah 3 (tiga) unit dan sudah digunakan untuk angkutan orang dan barang.
19. Bahwa Terdakwa adalah prajurit spesialisasi Komando di Yonko-469 Kopasgat dan pernah bertugas sebagai Pamsatrad di Sabang tahun 2014, bertugas di Unifill Lebanon pada tahun 2018, Satpamwal Mabes TNI tahun 2020-2021, serta mempunyai tanda jasa Satya Lencana VIII, Satya Lencana Canti Dharma, penghargaan dari PBB Unifill.
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :
1. Barang-barang :
- a. 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern Fy-607;
 - b. 2 (dua) buah Baby Tank Kapasitas 1000 (seribu) liter berbahan fiber (barang Bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);
 - c. 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter berbahan besi (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);
 - d. 1 (satu) unit mesin potong rumput (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);
 - e. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noplat 1506-10 No. Rangka JALFSR11HP-3600962 No Mesin 6BDI-607413 (barang bukti berada di Yonko 469- Kopasgat);
 - f. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS 345 Ton 6x4 No Plat 1585-10 No. Rangka MHCFVZ34PEJ002927 No Mesin 6HK1F000762 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);
 - g. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Mercy 1017 A No Plat 1507-10 No

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No Mesin 35397510677239 (barang bukti berada di

Yonko 469 Kopasgat);

h. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT No Plat 1511-10 Noreg 1511-10 No.Rangka MJEC1JG4030007705 No mesin W04DJJ17125 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);

i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat).

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy STNK dan faktur pajak No. Flat BK 4546 AIM merk Yamaha;

b. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Hino Dutro Noreg 1511-10;

c. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FSR Noreg 1506-10;

d. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Mercy Noreg 1507-10;

e. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FVZ Giga (AMO) Noreg 1585-10;

f. 1 (satu) lembar data Ran mor Dinas Markas Batalyon Komando 469 Wingko III Kopasgat.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Barang-barang :

1. Terhadap 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern Fy-607, yang sudah digunakan dan sudah terbakar, Majelis Hakim sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status barang tersebut yang merupakan barang berupa mesin pompa listrik, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa barang dimaksud.

2. Terhadap 2 (dua) buah Baby Tank Kapasitas 1000 (seribu) liter berbahan fiber (barang Bukti berada di Yonko 469-Kopasgat); Majelis Hakim sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status barang tersebut yang merupakan barang berupa wadah penyimpanan BBM yang berada di Mako Kopasgat, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa barang dimaksud.

3. Terhadap 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter berbahan besi (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat); Majelis Hakim sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status barang tersebut yang merupakan barang berupa wadah penyimpanan BBM yang berada di Mako Kopasgat, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa barang dimaksud.

4. Terhadap 1 (satu) unit mesin potong rumput (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat); Majelis Hakim sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada para Pihak dan

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status barang tersebut yang merupakan barang mesin potong rumput yang sudah rusak akibat terbakar, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa barang dimaksud.

5. Terhadap 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noplat 1506-10 No. Rangka JALFSR11HP-3600962 No Mesin 6BDI-607413 (barang bukti berada di Yonko 469- Kopasgat); 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS 345 Ton 6x4 No Plat 1585-10 No. Rangka MHC FVZ34PEJ002927 No Mesin 6HK1F000762 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat); 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Mercy 1017 A No Plat 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat); 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT No Plat 1511-10 Noreg 1511-10 No.Rangka MJEC1JG4030007705 No mesin W04DJJ17125 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat); Majelis Hakim sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status barang tersebut yang merupakan 4 (empat) unit kendaraan mobil sebagai alat transportasi angkutan, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa barang dimaksud.

6. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BK 6 R MIT dengan nopol Bk 4546 AIM milik Terdakwa (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat).yang sudah rusak hangus terbakar, Majelis Hakim sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status barang tersebut yang merupakan barang berupa kendaraan bermotor milik Terdakwa saat terkena ledakan di Mako Kopasgat, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa barang dimaksud.

Surat-surat:

1. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy STNK dan faktur pajak No. Plat BK 4546 AIM merk Yamaha; Majelis Hakim sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status surat tersebut yang merupakan surat fotocopy kepemilikan kendaraan bermotor milik Terdakwa saat terkena ledakan di Mako Kopasgat, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa surat dimaksud.

2. Terhadap 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Hino Dutro Noreg 1511-10; 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FSR Noreg 1506-10; 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Mercy Noreg 1507-10; 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FVZ Giga (AMO) Noreg 1585-10; Majelis Hakim sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status surat-surat tersebut yang merupakan identitas kendaraan bermotor milik satuan Kopasgat yang terbakar saat terkena ledakan di Mako Kopasgat, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa barang dimaksud.

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



3putus Pengadilan (satu lembar) data Ran mor Dinas Markas Batalyon Komando 469 Wingko III Kopasgat. Majelis Hakim sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada para Pihak dan diakui oleh masing-masing yang berkepentingan dalam status surat tersebut yang merupakan data-data inventaris kendaraan transportasi milik satuan Kopasgat, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa barang dimaksud.

- 1 (satu) bundel daftar barang bukti tambahan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa
yaitu :

- Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim sudah menunjukkan, membacakan dan menjelaskan kepada para pihak bahwa barang bukti tambahan berupa 1 (satu) bundel daftar barang bukti tambahan yang sudah dibacakan, diperlihatkan dan diperiksa kepada semua pihak dan semuanya telah dibenarkan oleh para pihak yaitu Terdakwa dan para Saksi sehingga adanya persesuaian dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat diatas, Majelis Hakim berpendapat karena adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan barang bukti tersebut, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumpulkan anak-anak yang akan seleksi Secata PK TNI.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi. Majelis Hakim berpendapat, bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 diperkuat dengan keterangan para Saksi lainnya dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan yaitu 2 (dua) kendaraan truck tersebut memang dalam keadaan rusak sedang dan rusak berat, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat menerima.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Bahwa barang bukti surat-surat merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat-surat tersebut berhubungan erat dengan alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Keterangan Terdakwa.

Dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan keterangan Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Dikmata PK-60, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas tahun 2011 terakhir mengikuti pendidikan Susjarlata Paskhas A-48 tahun 2019 , lalu ditugaskan di Yonko 469 Wingko III Kopasgat sampal melakukan perbuatan yang menjadi perkara ni dengan pangkat Kopda Nrp 540155 jabatan Ta Mudi Kima Yonko 469 Wingko III Kopasgat.
2. Bahwa benar Personel Seksi Angkutan Yonko-469 Kopasgat sekira bulan Mei 2023 sepakat untuk pengadaan sendiri dengan membeli 1 (satu) unit alat pompa listrik yang baru karena pompa yang tersedia sejak tahun 2020 dan berada di gudang masih manual (pompa engkol) dan sudah mulai rusak sehingga tidak efisien lagi digunakan untuk pengisian BBM kendaraan dinas.
3. Bahwa benar atas rekomendasi itulah Saksi-1 Koptu Abdul Rohmat ditunjuk untuk membeli pompa listrik merk Modern Fy-607 lewat aplikasi Online "Shopee" seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Dan Yonko-469 Kopasgat terlebih dahulu, oleh sebab itu penggunaan pompa listrik tersebut tidak diketahui apakah sudah sesuai standarisasi (SOP) yang berlaku di TNI-AU
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2023 Sertu Novi (Bamin Angkutan) dengan mengendarai truk dinas mengambil distribusi BBM Yonko-469 Kopasgat di BMP Lanud Soewondo lalu Saksi-3 Praka Agus Diansyah sesuai IF (intruksi Pengeluaran) mengisi 400 (empat ratus) liter pertalite ke dalam 2 (dua) drum berbahan besi dan 754 (tujuh ratus lima puluh empat) liter solar ke dalam baby tank.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2023 Terdakwa melaksanakan tugas piket di Pos Sena 1 Kesatrian Yonko 469 Kopasgat dan sekira pukul 03.50 WIB Terdakwa patroli keliling kesatrian namun saat melintas di belakang Shelter Terdakwa baru teringat bahwasanya belum mengisi BBM kendaraan APV yang akan dipergunakan dinas untuk mobilisasi personel pada upacara bendera di Lapangan Benteng Medan.
6. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengisi BBM ke kendaraan APV dan sesuai prosedur Terdakwa wajib terlebih dahulu memindahkan minyak pertalite dari drum ke wadah takaran 10 (sepuluh) liter dengan menggunakan pompa listrik yang harus diletakkan diatas tanah (ground) namun karena sudah menjadi kebiasaan petugas sebelumnya meletakkan mesin pompa hanya diatas meja disamping drum berisi

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan diadopsi. Terdakwa juga tidak memindahkan mesin pompa listrik merk Modern Fy-607 tersebut dari atas meja ke tanah.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menekan tombol ON/Hidup pada mesin pompa lalu pertalite mengalir sekitar 1 (satu) liter ke wadah takaran, akan tetapi tiba-tiba mesin yang sedang bekerja tersebut mengalami korsleting listrik hingga mengeluarkan percikan api yang langsung menyambar drum berisi pertalite disampingnya.

8. Bahwa benar melihat nyala api tersebut Terdakwa menekan tombol OFF/mati pada mesin lalu berusaha mengambil tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dari turangga kendaraan dan menyembrotkan ke sumber api namun upaya tersebut tidak berhasil karena APAR tidak berfungsi sehingga nyala api semakin membesar.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil tabung APAR kedua dari ruangan belakang saat itulah api menyambar baby tank berbahan fiber berisi minyak solar sehingga Terdakwa terjebak dalam kobaran api yang sangat menyala.

10. Bahwa benar tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan cara menyembrotkan tabung APAR ke arah pintu ruangan penyimpanan perkakas lalu Terdakwa berlari menjauhi Shelter, tak lama kemudian terdengar suara ledakan ban dari 4 (empat) truk yang terbakar tepat di depan gudang penyimpanan.

11. Bahwa benar APAR tidak berfungsi dengan baik karena tidak pernah ada perawatan dan pengawasan dan SOP kebakaran serta Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu layaknya tugas Piket apabila akan mengisi BBM segala sesuatunya harus diantisipasi dan diwaspadai apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan contohnya apabila terjadi korsleting yang menyebabkan kebakaran.

12. Bahwa benar Saksi-4 Sertu Novri Hardiyanto dan Saksi-3 Prada Tengku Onie Herlandie) melihat 4 (empat) unit pemadam datang ke lokasi kebakaran dan setelah api padam terlihat kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noreg 1506-10 No. Rangka JALFSR1 1HP-3600962 No Mesin 6BD1-607413 mengalami rusak berat.
- b) 1(satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS Noreg 1585-10 No. Rangka MHCFVZ34PEJOO2927 No Mesin 6HK1F000762 mengalami rusak berat
- c) 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Mercy Noreg 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 mengalami rusak berat
- d) 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT Noreg 1511-10 No. Rangka MJEC1JG4O300077O5 No mesin Wo4DJJ 17125 mengalami rusak berat
- e) 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa hangus terbakar
- f) Gudang perlengkapan di tengah tengah Shelter hangus terbakar

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Terdakwa juga mengalami luka bakar serius di bagian wajah, lengan dan kaki lalu Terdakwa langsung di evakuasi ke Rumah Sakit Mitra Sejati Medan untuk mendapatkan pertolongan pertama.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan hingga Terdakwa menjalani perawatan intensive selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah 7 (tujuh) kali dilakukan operasi kulit yang ditangani oleh Dokter Defnii (Spesialis Bedah Plastik).

15. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam pengawasan Dokter untuk persiapan tindakan operasi selanjutnya dan menjalani therapy selama seminggu 2 (dua) kali.

16. Bahwa benar Terdakwa disaksikan oleh Dankima Yonko 469 Kopasgat (Lettu Lek Nasib Siswoyo) telah memberikan bantuan uang sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perbaikan Shelter sedangkan untuk mendukung operasional kegiatan Yon 469 Kopasgat Komandan Satuan telah mengganti kendaraan sejumlah 3 (tiga) unit.

17. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern Fy-607; 2 (dua) buah Baby Tank Kapasitas 1000 (seribu) liter berbahan fiber (barang Bukti berada di Yonko 469-Kopasgat); 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter berbahan besi (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat); 1 (satu) unit mesin potong rumput (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat); 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noplat 1506-10 No. Rangka JALFSR11HP-3600962 No Mesin 6BDI-607413 (barang bukti berada di Yonko 469- Kopasgat); 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS 345 Ton 6x4 No Plat 1585-10 No. Rangka MHCFVZ34PEJ002927 No Mesin 6HK1F000762 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat); 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Mercy 1017 A No Plat 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat); 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT No Plat 1511-10 Noreg 1511-10 No.Rangka MJEC1JG4030007705 No mesin W04DJJ17125 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat); 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat). 1 (satu) lembar foto copy STNK dan faktur pajak No. Flat BK 4546 AIM merk Yamaha; 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Hino Dutro Noreg 1511-10; 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FSR Noreg 1506-10; 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Mercy Noreg 1507-10; 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FVZ Giga (AMO) Noreg 1585-10; 1 (satu) lembar data Ran mor Dinas Markas Batalyon Komando 469 Wingko III Kopasgat, 1 (satu) bundel daftar barang bukti tambahan sebagaimana diperlihatkan saat pemeriksaan barang bukti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pendapat bahwa semua barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan keterangan para Saksi dan dapat dijadikan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang siapa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer ?, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 188 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tunggal pada Pasal 188 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”,

Unsur kedua : “Karena kealpaannya”,

Unsur ketiga : “Menyebabkan kebakaran”,

Unsur keempat : “Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “Barangsiapa” adalah sama dengan kata “Setiap orang” yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa/Setiap orang” adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “Barang siapa/Setiap orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Dikmata PK-60, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas tahun 2011 terakhir mengikuti pendidikan Susjarlata Paskhas A-48 tahun 2019 , lalu ditugaskan di Yonko 469 Wingko III Kopasgat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp 540155 jabatan Ta Mudi Kima Yonko 469 Wingko III Kopasgat.

2. Bahwa benar Terdakwa juga sebagai WNI telah dewasa maka Terdakwa juga tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan".

2. Unsur Kedua : "Karena kealpaannya".

Bahwa yang dimaksud "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil/perwujutan dan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2023 Terdakwa melaksanakan tugas piket di Pos Sena 1 Kesatrian Yonko 469 Kopasgat dan sekira pukul 03.50 WIB Terdakwa patroli keliling kesatrian namun saat melintas di belakang Shelter Terdakwa baru teringat bahwasanya belum mengisi BBM kendaraan APV yang akan dipergunakan dinas untuk mobilisasi personel pada upacara bendera di Lapangan Benteng Medan.
2. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengisi BBM ke kendaraan APV dan sesuai prosedur Terdakwa wajib terlebih dahulu memindahkan minyak pertalite dari drum ke wadah takaran 10 (sepuluh) liter dengan menggunakan pompa listrik yang harus diletakkan diatas tanah (ground) namun karena sudah menjadi kebiasaan petugas sebelumnya meletakkan mesin pompa hanya diatas meja disamping drum berisi pertalite yang akan disedot, maka Terdakwa juga tidak memindahkan mesin pompa listrik merk Modern Fy-607 tersebut dari atas meja ke tanah.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menekan tombol ON/Hidup pada mesin pompa lalu pertalite mengalir sekitar 1 (satu) liter ke wadah takaran, akan tetapi tiba-tiba mesin yang sedang bekerja tersebut mengalami konsleting listrik hingga mengeluarkan percikan api yang langsung menyambar drum berisi pertalite disampingnya.
4. Bahwa benar melihat nyala api tersebut Terdakwa menekan tombol OFF/mati pada mesin lalu berusaha mengambil tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dari

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menyimpulkan bahwa terdakwa telah menyempatkan ke sumber api namun upaya tersebut tidak berhasil karena APAR tidak berfungsi sehingga nyala api semakin membesar.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil tabung APAR kedua dari ruangan belakang saat itulah api menyambar baby tank berbahan fiber berisi minyak solar sehingga Terdakwa terjebak dalam kobaran api yang sangat menyala.

6. Bahwa benar tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan cara menyempatkan tabung APAR ke arah pintu ruangan penyimpanan perkakas lalu Terdakwa berlari menjauhi Shelter, tak lama kemudian terdengar suara ledakan ban dari 4 (empat) truk yang terbakar tepat di depan gudang penyimpanan.

7. Bahwa benar APAR tidak berfungsi dengan baik karena tidak pernah ada perawatan dan pengawasan dan SOP kebakaran serta Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu layaknnya tugas Piket apabila akan mengisi BBM segala sesuatunya harus diantisipasi dan diwaspadai apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan contohnya apabila terjadi korsleting yang menyebabkan kebakaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "karena kealpaannya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan".

3. Unsur Ketiga : "Menyebabkan kebakaran".

Bahwa yang dimaksud "menyebabkan kebakaran" artinya akibat yang terjadi /timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dan perbuatan /tindakan yang dilakukan oleh Pelaku I Terdakwa yang disebabkan karena si Pelaku kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya yang menimbulkan kebakaran.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengisi BBM ke kendaraan APV dan sesuai prosedur Terdakwa wajib terlebih dahulu memindahkan minyak pertalite dari drum ke wadah takaran 10 (sepuluh) liter dengan menggunakan pompa listrik yang harus diletakkan diatas tanah (ground) namun karena sudah menjadi kebiasaan petugas sebelumnya meletakkan mesin pompa hanya diatas meja disamping drum berisi pertalite yang akan disedot, maka Terdakwa juga tidak memindahkan mesin pompa listrik merk Modern Fy-607 tersebut dari atas meja ke tanah.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menekan tombol ON/Hidup pada mesin pompa lalu pertalite mengalir sekitar 1 (satu) liter ke wadah takaran, akan tetapi tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mesin yang sedang beroperasi mengalami korsleting listrik hingga mengeluarkan percikan api yang langsung menyambar drum berisi pertalite disampingnya.

3. Bahwa benar melihat nyala api tersebut Terdakwa menekan tombol OFF/mati pada mesin lalu berusaha mengambil tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dari turangga kendaraan dan menyembrotkan ke sumber api namun upaya tersebut tidak berhasil karena APAR tidak berfungsi sehingga nyala api semakin membesar.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil tabung APAR kedua dari ruangan belakang saat itulah api menyambar baby tank berbahan fiber berisi minyak solar sehingga Terdakwa terjebak dalam kobaran api yang sangat menyala.

5. Bahwa benar tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa berusaha menyelamatkan diri dengan cara menyembrotkan tabung APAR ke arah pintu ruangan penyimpanan perkakas lalu Terdakwa berlari menjauhi Shelter, tak lama kemudian terdengar suara ledakan ban dari 4 (empat) truk yang terbakar tepat di depan gudang penyimpanan.

6. Bahwa benar APAR tidak berfungsi dengan baik karena tidak pernah ada perawatan dan pengawasan dan SOP kebakaran serta Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu layaknya tugas Piket apabila akan mengisi BBM segala sesuatunya harus diantisipasi dan diwaspadai apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan contohnya apabila terjadi korsleting yang menyebabkan kebakaran.

7. Bahwa benar Saksi-4 Sertu Novri Hardiyanto dan Saksi-3 Prada Tengku Onie Herlandie) melihat 4 (empat) unit pemadam datang ke lokasi kebakaran dan setelah api padam terlihat kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut adalah sebagai berikut:

- b) 1(satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noreg 1506-10 No. Rangka JALFSR1 1HP-3600962 No Mesin 6BD1-607413 mengalami rusak berat.
- b) 1(satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS Noreg 1585-10 No. Rangka MHCFVZ34PEJOO2927 No Mesin 6HK1F000762 mengalami rusak berat
- g) 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Mercy Noreg 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 mengalami rusak berat
- h) 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT Noreg 1511-10 No. Rangka MJEC1JG4O300077O5 No mesin Wo4DJJ 17125 mengalami rusak berat
- i) 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa hangus terbakar
- j) Gudang perlengkapan di tengah tengah Shelter hangus terbakar

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyebabkan kebakaran" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan".

4. Unsur Keempat : "Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang".

Bahwa yang dimaksud "Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" artinya pelaku perbuatan pidana baik pada kesengajaan dengan sadar kemungkinan maupun kealpaan yang disadari sejak semula sama-sama telah memiliki kesadaran bahwa perbuatannya sangat mungkin dapat menimbulkan bahaya umum pada barang yang merugikan milik orang lain/satuan".

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat kelalaian dari Terdakwa yang tidak mengantisipasi akan terjadinya kebakaran mengakibatkan kerugian secara materiil pada barang-barang milik satuan Yonko-469 Kopasgat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. 1(satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noreg 1506-10 No. Rangka JALFSR1 1HP-3600962 No Mesin 6BD1-607413 mengalami rusak berat.
- b. 1(satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS Noreg 1585-10 No.Rangka MHCFVZ34PEJOO2927 No Mesin 6HK1F000762 mengalami rusak berat
- c. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Mercy Noreg 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 mengalami rusak berat
- d. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT Noreg 1511-10 No. Rangka MJEC1JG4O300077O5 No mesin Wo4DJJ 17125 mengalami rusak berat
- e. 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa hangus terbakar
- f. Gudang perlengkapan di tengah tengah Shelter hangus terbakar

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa,

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Terdakwa dapat di peringatkan untuk menjawab sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, dan sudah membuktikan serta menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pasal 188 KUHP.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

Penasehat hukum berpendapat bahwa Unsur ke-2 "karena kesalahan (kealpaan)" pada pasal 188 KUHP dalam perkara Terdakwa Kopda Raden Christian Wandra Aditya Dewangga NRP 540155 tidak terbukti.

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sudah Majelis Hakim uraikan pada uraian/keterbuktian fakta-fakta unsur diatas, dimana saat itu Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas piket akan mengisi BBM APV melalui wadah takaran dan memakai pompa listrik seperti layaknya tugas piket oleh personil yang lain. Sesuai fakta hukum persidangan bahwa mesin pompa listrik yang ada belum pernah dilakukan perawatan ataupun pengawasan, hal ini dikarenakan kejadian yang sudah biasa terjadi dilakukan oleh petugas piket lainnya. Selain daripada itu satuan juga belum membuat SOP kebakaran yang bisa menjadi acuan oleh setiap personil dalam menghadapi kejadian kebakaran. APAR di satuan juga menjadi hal yang vital dalam menghadapi kejadian kebakaran, namun saat Terdakwa melaksanakan piket tidak mengecek kelengkapan dan kelayakan pada APAR sehingga saat Terdakwa akan menggunakan APAR tersebut mengalami disfungsi sehingga Terdakwa menjadi panik dan api menjadi besar serta menghancurkan alat-alat dan barang-barang yang ada di lokasi termasuk diri Terdakwa sendiri yang mengalami korban. Hal-hal seperti inilah yang sering dialami oleh petugas piket yaitu tidak menghiraukan semua aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, namun secara kebetulan hal yang tidak diinginkan itu terjadi saat Terdakwa yang melaksanakan tugas piket. Atas pendapat Majelis Hakim tersebut maka Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (replik) Oditur Militer atas Pleidooi (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim serta terhadap Jawaban (duplik) Terdakwa atas Tanggapan (replik) Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa saat ledakan dan kebakaran terjadi bermula saat

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengisi BBM ke kendaraan APV dari drum ke wadah takaran menggunakan pompa listrik merk Modern FY-607 dan pompa tersebut mengeluarkan percikan api namun hal tersebut tidak dapat diantisipasi oleh Terdakwa untuk melakukan tindakan pencegahan atas percikan api tersebut.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya ledakan dan kebakaran pada Shelter Yonko-469 Kopasgat dan menimbulkan kerugian yang besar khususnya pada 4 (empat) alat angkut kendaraan milik satuan Kopasgat yang hangus terbakar termasuk kendaraan sepeda motor milik Terdakwa serta Terdakwa sendiri mengalami luka bakar yang sangat serius meliputi wajah, tangan dan kaki Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang besar pada Shelter Yonko-469 Kopasgat serta hangusnya alat transportasi milik Yonko-469 Kopasgat.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan aktivitas pengisian bahan bakar pada Shelter Yonko-469 Kopasgat menjadi terhambat.
3. Ledakan dan kebakaran tersebut menimbulkan kepanikan pada lingkungan Ksatrian Yonko-469 Kopasgat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dengan berinisiatif memberikan bantuan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk perbaikan Shelter Yonko-469 Kopasgat.
3. Terdakwa secara spontan memberanikan diri memadamkan api tanpa memikirkan resiko nyawa yang dihadapi sehingga pada akhirnya Terdakwa mengalami luka bakar yang serius hingga dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
4. Tenaga Terdakwa sebagai prajurit Komando masih sangat dibutuhkan oleh satuan Yonko-469 Kopasgat.
5. Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa tujuan hukum tercermin melalui putusan Majelis Hakim yaitu hadirnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain daripada itu harus diupayakan adanya keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Seandainya pun

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap peradilan agar tujuan penerapan undang-undang maka seyogyanya keadilan-lah yang lebih diutamakan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi korban, keluarga atau sebuah institusi, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat apabila disandingkan dengan tanggung jawab dari diri Terdakwa baik secara materi maupun pengorbanan dirinya sendiri, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Tindakan awal Terdakwa saat melaksanakan tugas piket adalah ingin mengisi BBM APV dari Shelter Yonko-469 Kopasgat melalui wadah drum yang harus disedot memakai mesin pompa listrik merk Modern FY-607 yang ternyata mengalami korslet dan menimbulkan percikan api namun tidak dapat diantisipasi oleh Terdakwa yaitu menyiapkan alat-alat pemadam api yang seharusnya sudah disiapkan. Terdakwa terpaksa memadamkan ledakan api tersebut secara manual yaitu menyiram api dengan ember yang berisi air yang menyebabkan Terdakwa terjebak dikelilingi api sebelum 4 (empat) unit mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Atas kebakaran tersebut Terdakwa mengalami luka bakar serius dibagian wajah, tangan dan kaki hingga harus di rawat selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan harus dilakukan operasi sebanyak 7 (tujuh) kali. Atas kejadian yang menimpa dirinya tersebut, Terdakwa masih memberikan bentuk tanggung jawabnya dengan memberikan bantuan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada satuan Yonko-469 Kopasgat untuk memperbaiki Shelter yang sudah dirubah menjadi kantor. Selain dari pada itu Terdakwa

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih serba banyak yang melakukan therapy penyembuhan pada saraf-saraf kulit yang terbakar selama seminggu sekali sehingga saat ini Terdakwa butuh waktu untuk melakukan pengobatan therapy dimaksud dan diharapkan komandan satuan dapat menggunakan tenaga Terdakwa sebagai prajurit komando membantu satuan seperti sedia kala.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer serta kepentingan keluarga Korban maupun kepentingan Terdakwa sendiri maka menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak serta adil apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan Militer dengan menjatuhkan Pidana bersyarat dan hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di satuannya.

Menimbang, bahwa walaupun jenis Pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan Militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan dapat berbuat lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit Komando dan melaksanakan jaga piket secara baik dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada dimana tugas piket merupakan tugas mulia yang diberikan kepercayaan oleh Pimpinan menjaga keamanan, ketertiban serta menjaga rahasia-rahasia Komando atas dari pihak luar, demikian pula selama Terdakwa menjalani masa percobaannya itu terdakwa tetap dapat menjalankan kewajiban dinasnya, dan disisi lain Komandan Kesatuan maupun atasannya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern Fy-607;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);
- c. 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter berbahan besi (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);
 - d. 1 (satu) unit mesin potong rumput (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);
 - e. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noplat 1506-10 No. Rangka JALFSR11HP-3600962 No Mesin 6BDI-607413 (barang bukti berada di Yonko 469- Kopasgat);
 - f. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS 345 Ton 6x4 No Plat 1585-10 No. Rangka MHCfVZ34PEJ002927 No Mesin 6HK1F000762 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);
 - g. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Mercy 1017 A No Plat 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);
 - h. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT No Plat 1511-10 Noreg 1511-10 No.Rangka MJEC1JG4030007705 No mesin W04DJJ17125 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf h telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, maka karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kesatuan Yonko-469 Kopasgat.

- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut pada huruf i adalah barang bukti milik Terdakwa yang sejak awal merupakan satu kesatuan serta kelengkapan berkas perkara yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain sehingga perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK dan faktur pajak No. Flat BK 4546 AIM merk Yamaha;

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut pada huruf a adalah barang bukti yang sejak awal merupakan surat milik Terdakwa yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, alat bukti surat-surat

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain sehingga perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- b. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Hino Dutro Noreg 1511-10;
- c. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FSR Noreg 1506-10;
- d. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Mercy Noreg 1507-10;
- e. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FVZ Giga (AMO) Noreg 1585-10;
- f. 1 (satu) lembar data Ran mor Dinas Markas Batalyon Komando 469 Wingko III Kopasgat.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut pada huruf b sampai dengan f adalah barang bukti yang sejak awal merupakan satu kesatuan serta kelengkapan berkas perkara yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti Surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, alat bukti surat-surat tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain sehingga perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu satuan Yonko-469 Kopasgat.

- g. 1 (satu) bundel daftar barang bukti tambahan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut pada huruf g sampai adalah barang bukti yang sejak awal merupakan satu kesatuan yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti Surat, alat bukti surat-surat tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 188 Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP, Pasal 15 Jo Pasal 16 KUHPM dan Ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **RADEN CHRISTIAN WANDRA ADITYA DEWANGGA, Kopda NRP 540155**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir..

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- a. 2 (dua) unit Mesin Pompa Listrik Merk Modern Fy-607;
- b. 2 (dua) buah Baby Tank Kapasitas 1000 (seribu) liter berbahan fiber (barang Bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);
- c. 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter berbahan besi (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);
- d. 1 (satu) unit mesin potong rumput (barang bukti berada di Yonko 469-Kopasgat);
- e. 1 (satu) unit kendaraan truk dinas merk Isuzu FSR 11 Noplat 1506-10 No. Rangka JALFSR11HP-3600962 No Mesin 6BDI-607413 (barang bukti berada di Yonko 469- Kopasgat);
- f. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Isuzu FVS 345 Ton 6x4 No Plat 1585-10 No. Rangka MHCFVZ34PEJ002927 No Mesin 6HK1F000762 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);
- g. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Mercy 1017 A No Plat 1507-10 No rangka 38011314836862 No Mesin 35397510677239 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);
- h. 1 (satu) unit Kendaraan truk dinas merk Hino Dutro 125 LT No Plat 1511-10 Noreg 1511-10 No.Rangka MJEC1JG4030007705 No mesin W04DJJ17125 (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat);
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu satuan Yonko-469 Kopasgat.
- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BK6-R M/T dengan nopol BK 4546 AIM milik Terdakwa (barang bukti berada di Yonko 469 Kopasgat).
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK dan faktur pajak No. Flat BK 4546 AIM merk Yamaha;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Hino Dutro Noreg 1511-10;
- c. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FSR Noreg 1506-10;
- d. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Mercy Noreg 1507-10;
- e. 1 (satu) lembar STNK Truk dinas Isuzu FVZ Giga (AMO) Noreg 1585-

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar data Ran mor Dinas Markas Batalyon Komando 469 Wingko III Kopasgat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu satuan Yonko-469 Kopasgat.

g. 1 (satu) bundle daftar barang bukti tambahan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu :

- a) Dokumentasi Terdakwa pada saat mengalami luka bakar dan pada saat perawatan di Rumah sakit;
- b) Fotocopy Surat Keterangan Dokter Kasus Kecelakaan Kerja a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga;
- c) Dokumentasi sepeda motor milik Terdakwa setelah terbakar;
- d) Dokumentasi kendaraan truk Batalyon Komando 469 Kopasgat sebelum terbakar;
- e) Dokumentasi kendaraan penggantian truk Batalyon Komando 469 Kopasgat akibat terjadinya kebakaran;
- f) Dokumen-dokumen kendaraan penggantian truk Batalyon Komando 469 Kopasgat akibat terjadinya kebakaran;
- g) Dokumentasi Renovasi Shelter Kendaraan Batalyon Komando 469 Kopasgat akibat terjadinya kebakaran;
- h) Surat Keterangan Dokter RS. TK. II Putri Hijau bahwa pasien a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga harus kontrol dan menjalani terapi;
- i) Riwayat Hidup a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga;
- j) Sertifikat/Ijazah Pendidikan Kualifikasi Khusus Para Dasar a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga tahun 2011;
- k) Sertifikat/Surat Keterangan Pendidikan Kualifikasi Khusus Komando a.n. Raden Christian Wandra Aditya Dewangga tahun 2011;
- l) Sertifikat Penugasan UNIFIL XXIII L Lebanon tahun 2018;
- m) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penganugerahan tanda Kehormatan Satyalancana Santi Dharma tahun 2018;
- n) Petikan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Perdamaian Republik Indonesia tahun 2018;
- o) Surat Perintah Penugasan Operasi Pengamanan Obyek Vital dilingkungan Mabes TNI/Kementrian Pertahanan RI BKO Dandenma Mabes TNI (Satpamwal) tahun 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-02/AU/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 8 bulan Juli tahun 2024 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T. Han., S.Ip., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Penasihat Hukum Sutoyo, S.H., Serka NRP 542563 dan Panitera Pengganti Miyas, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010009620380, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Djunaedi Iskandar, S.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Arief Rachman, S.E., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378

Ttd

Slamet Purwo Widodo, S.S.T. Han., S.Ip., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Ttd

Miyas, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010009620380